

ABSTRAK

Seperti yang telah diketahui bahwa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat semakin berkembang seiring dengan adanya perkembangan jaman. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah pinjaman rekening koran yang dilakukan dengan beberapa perjanjian yang mengikat ke keduanya. Rumusan masalah pada penelitian ini membahas akibat hukum pinjaman rekening koran yang diputuskan oleh sebelah pihak, pertimbangan hakim, dan pandangan islam tentang akibat hukum perjanjian pinjaman rekening koran yang diputuskan oleh sebelah pihak. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka yang didapatkan adalah seharusnya adanya pinjaman rekening koran pihak diselesaikan oleh ke dua belah pihak karena masing-masing di antara ke dua belah pihak tersebut telah melakukan perjanjian sesuai dengan akad atau kesepakatan yang telah diambil. Pertimbangan hakim tergugat telah melakukan wanprestasi di mana tergugat tidak melaksanakan pinjaman kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Pandangan islam mengenai kasus tersebut bahwa hal ini termasuk ke dalam akad ghairu lazim.

Kata Kunci: *Hukum, pemutusan sepihak, pinjaman rekening koran*